



UPTD PUSKESMAS SAMBUNGMACAN II

Jl. Raya Timur Km.15 Banaran Sambungmacan Sragen 57253 0351671294

Pemerintah Kab. Sragen / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS
SAMBUNGMACAN II

Pelayanan Kesehatan Jiwa

No. SK :

Persyaratan

1. Ada pemberitahuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Ada pemberitahuan
2. Mempersiapkan perlengkapan kegiatan
3. Melakukan kegiatan
4. Membuat hasil kegiatan dan laporan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat mulai kegiatan sampai dengan penyelesaian kegiatan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan yang mengacu pada standar biaya yang berlaku di daerah setempat

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kesehatan Jiwa

Pengaduan Layanan



UPTD PUSKESMAS SAMBUNGMACAN II

Jl. Raya Timur Km.15 Banaran Sambungmacan Sragen 57253 0351671294

Pemerintah Kab. Sragen / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS
SAMBUNGMACAN II

Penanganan pengaduan berupa tanggapan secara langsung melalui klarifikasi atau memberi jawaban secara langsung dan penerusan kepada unit terkait yang kemudian dibahas secara kekeluargaan.